



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

██
██
██
██
██

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 2 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Tgr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2006, di ██████████
██
██████████ kemudian wali nikah di atas mewakilkan kepada Imam

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kampung bernama [REDACTED], untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
 3. Bahwa suami Pemohon II yang terdahulu bernama Imran, dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2005 di [REDACTED];
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan, dan hubungan lainnya yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
 5. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I, dan selama menjalani pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolla, Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan;
 7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
[REDACTED] Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED])
[REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2006, di [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Maret 2018 dan di persidangan Pemohon menyatakan tentang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Imran Nomor [REDACTED] tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] (P.1);
2. Asli Surat Pernyataan dari Susrianti tanggal 14 Februari 2018 (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Saparuddin Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.3);

B. Saksi – saksi :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Sambera, tanggal 07 Januari 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Status kawin, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Pantai Indah RT.19, Desa Sabuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang proses pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon tetapi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya hari Selasa tanggal 08 Agustus 2006 di [REDACTED];

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali [REDACTED] namun saksi tidak mengetahui tentang imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tentang saksi nikah saksi tidak mengetahuinya karena tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Mati dan tidak hubungan sesusuan maupun semenda;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan rukun-rukun saja, saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bone, tanggal 05 September 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Status kawin, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena para Pemohon adalah kakak [REDACTED] ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II karena proses pernikahannya di [REDACTED] ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya hari Selasa tanggal 08 Agustus 2006 di [REDACTED] ;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II [REDACTED]
- Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Mati dan tidak hubungan sesusuan maupun semenda;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan rukun-rukun saja, saat ini telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, para Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I [REDACTED] [REDACTED] disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya para saksi yang menerangkan bahwa pada tanggal **8 Agustus 2006** di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bolla, Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing bernama [REDACTED]

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____, ayah kandung Pemohon II ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonanannya mendalilkan bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda mati serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan dan semenda, dan dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan suami pemohon telah melangsungkan pernikahannya serta antara pemohon dengan suami pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan (P.3) telah terbukti bahwa Pemohon II sewaktu menikah sedang berstatus Janda Mati yaitu suaminya yang _____ meninggal pada tanggal 14 April 2005, sedangkan Pemohon I berstatus Jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I _____ telah dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2006 di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bolla, Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah _____ dengan wali nikah _____ ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa, pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus Janda Mati serta antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda.
- Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II rukun-rukun saja dan tidak pernah bercerai serta tidak orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dan suami pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal **8 Agustus 2006** di [REDACTED]

[REDACTED]. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2006, [REDACTED]

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Jumat** tanggal **23 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Rajab 1439 Hijriyah** oleh kami **Dr. H. Sukri HC., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, SH., MH.** dan **Drs. H. Zulkifli** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Faidil Anwar,S.Ag,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dr. H. Sukri HC., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Drs. H. Zulkifli

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar,S.Ag,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 500.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)